Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.2, November 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Ahmad Sanusi[1]
Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu
e-mail: aahmadsanusiii23@gmail.com

Siti Khaerunnisa[2]
Magister PIAUD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: nisasaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis pada kajian pustaka (*library Research*). Secara garis besar tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan hakikat Penidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta PP Nomor 32 Tahun 2013 ganti PP Nomor 19 Tahun 2005 serta PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa PAUD adalah pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Selain daripada itu dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan tiga jalur pendidikan PAUD seperti Pendidikan Formal, Nonformal, dan informal. Sedangkan dalam PP Nomor 55 dijelaskan mengenai pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada PAUD seperti Raudatul Athfal. Selanjutnya dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan PAUD diantaranya STPPA, Standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prsarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu juga dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan mengenai struktur kurikulum PAUD dan sistem akreditasi PAUD.

Kata Kunci: *Pendidikan Anak Usia Dini; Kebijakan Pendidikan Nasional.*

ABSTRACK

This research is a research based on library research. Broadly speaking, the purpose of this study is to explain the nature of Early Childhood Education (PAUD) based on Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Government Regulation Number 55 of 2007 concerning Religious and Religious Education, and Government Regulation Number 32 of 2013 replacing PP Number 19 of 2005 and PP Number 13 of 2015 the second amendment to PP Number 19 of 2005 concerning National Education Standards. The results of this study explain that in the National Education System Law No. 20 of 2003 it is stated that PAUD is education aimed at children from birth to the age of 6 years through the provision of educational stimuli to help physical and spiritual growth and development so that children have readiness to enter appropriate education. Furthermore. Apart from that, the National Education System Law Number 20 of 2003 describes three PAUD education pathways such as Formal, Non-formal, and Informal Education. While in PP No. 55 it is explained about religious education and religious education in PAUD such as Raudatul Athfal. Furthermore, in PP Number 13 of 2015 it is explained about the National Standards for Early Childhood Education including STPPA, content standards, process standards, assessment standards, teaching and educational staff standards, facilities and infrastructure standards, management standards, financing

standards. In addition, PP Number 13 of 2015 concerning National Education Standards explains the structure of the PAUD curriculum and the PAUD accreditation system.

***Keywords**: Early Childhood Education; National Education Policy.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pendidikan anak usia dini sudah semakin berkembang di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan anak usia dini sudah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu juga belakangan ini masyarakat maupun orang tua semakin sadar akan pentingnya sebuah pendidikan anak usia dini bagi anak-anaknya. Mereka menyadari bahwa hadirnya pendidikan anak usia dini memerankan tugas yang amat mulia untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki anak-anak mereka. Hadirnya pendidikan anak usia dini memberikan dampak yang begitu luar biasa karena dapat menentukan perkembangan dan pertumbuhan serta keberhasilan anak. Dengan adanya pendidikan anak usia dini diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang positif bagi anak- anak usia dini agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan identitas diri yang kuat.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini bagi masyarakat maupun orang tua bisa dikatakan sejalur dengan kebijakan pemerintah, pasalnya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan perihal pentingnya perlindungan serta pendidikan bagi anak usia dini dengan melahirkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 28 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan Nasional dan lahirnya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Istiqomah, 2016). Tidak sampai disitu perhatian pemerintah kepada pendidikan anak usia dini begitu peduli. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk memajukan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia. Sebagai wujud nyata pemerintah atas keperhatiannya terhadap pendidikan anak usia dini dapat dilihat dari komitmen pemerintah ataupun kebijakan yang termuat dalam PNBAI (Program Nasional Bagi Anak Indonesia) yang isinya antara lain: mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerjasama lintas sektoral, perbaikan lingkungan, peningkatan kualitas serta jangkauan upaya kesehatan, peningkatan sumber daya, pembiayaan dan menajmen kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 2) mewujudkan perlindungan dan pertisipasi aktif anak melalui perbaikan mutu pranata sosial dan hukum, pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan terutama bagi anak yang berada dalam keadaan darurat dalam jaringan kerja nasional dan internasional (Latif, dkk, 2014: 27-28).

Berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pendidikan anak usia dini secara nasional sudah dikeluarkan untuk mengembangkan PAUD yang berkualitas melalui berbagai kebijakan seperti sistem perundang-undangan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis operasional. Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan mampu

memajukan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya pada jenjang PAUD serta untuk mengembangkan sumber daya manusia yang baik agar tercapai tujuan pendidikan nasional yaitu mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian kehadiran lembaga PAUD yang bermutu merupakan hal penting dan tidak dapat diremehkan. Pembentukan karakter anak yang siap dalam menghadapai tantangan yang berikutnya harus dibangun semasa anak masih mengikuti program pendidikan di lembaga PAUD. Kelayakan program pendidikan menjadi hal penting agar tidak keluar dari tujuan utama pendirian program atau satuan pendidikan.

Dengan kemajuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini saat ini tidak sedikit sekolah dasar yang mempersyaratkan calon siswanya paling tidak telah menuntaskan pendidikan di taman kanak-kanak. Sehingga semakin hari lembaga ataupun layanan pendidikan untuk anak usia dini semakin meningkat seperti halnya taman penitipan anak (TPA), kelompok bermain (KB), taman kanak-kanak dan satuan PAUD sederajat (SPS). Dengan adanya sebuah sistem yang diterapkan oleh beberapa layanan pendidikan sekolah dasar mengakibatkan banyak lembaga PAUD muncul diberbagai tempat, sehingga yang menjadi masalahnya adalah masih terdapat sekolah ataupun layanan pendidikan untuk anak usia dini menyelenggarakan program dengan kondisi kurang layak dan tidak sesuai dengan standard pemerintah (Musbikin, 2010: 45). Selain itu juga dengan peningkatan jumlah layanan pendidikan anak usia dini mengakibatkan banyak layanan pendidikan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur serta tidak dimbangi dengan situasi fasilitas dan lulusan di PAUD, sehingga fasilitas serta sarana dan prasarana yang digunakan seadanya (http://pgpaud.universitaspahlawan.ac.id).

Tidak hanya itu juga dengan semakin banyaknya layanan PAUD yang muncul tanpa prosedur pelaksanaan yang baik, tenaga pendidik yang digunakan tidak berdasarkan aturan dari pemerintah. Hal tersebut dapat diketahui bahwa di beberapa layanan pendidikan PAUD banyak ditemukan sebagian besar guru PAUD belum memenuhi kualifikasi S1-PG-PAUD. Selain itu juga dilihat dari kurikulum pendidikan yang digunakan tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari sistem pembelajaran yang dilaksanakan bahwa pendidik seringkali menciptakan suasana pembelajaran yang kurang mengasyikan bagi peserta didik, misalnya mengenalkan konsep calistung terlalu dini atau hanya memberikan lembar kerja bagi anak (Hartati, 2017).

Berdasarkan paparan diatas tentu menjadi sebuah hal yang serius untuk diperhatikan bahwa dalam pelaksanaan layanan PAUD sudah dijelaskan mengenai sistem dan ketentuan umum PAUD. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 prihal hakikat PAUD, sistem dan jalur PAUD dan prinsip penyelenggaraan PAUD. Selain itu juga pada PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, dan PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 19 tahun 2005 dan PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang harus diperhatikan bagi lembaga pendidikan anak usia dini yang ada. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan bisa menjadi acuan bagi *steakholders*

dan masyarakat untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan bemutu (Anamara, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas, maka tujuan daripada artikel ini ialah menjelaskan hakikat PAUD dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (library research). Adapun metode kepustakaan adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dengan tujuan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpulkan data yang telah didapatkan dengan menggunakan teknik atau metode tertentu guna mencari suatu jawaban atas problema yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan (Khatibah, 2011). Selain itu menurut Sutrisno dalam Inawati bahwa disebut metode kepustakaan dikarenakan data-data yang diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menyelsaikan permasalahan diperoleh dari perpustakaan, seperti buku, kamus, jurnal, ensklopedi, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Inawati, 2017).

Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku teks, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendididikan Nasional, PP nomor 13 tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, internet dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan tema penelitianPada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian PAUD dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pendidikan anak usia dini akan diawali dengan penjelasan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiiki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Sobri, 2019). Selanjutnya ialah tujuan daripada pendidikan nasional adalah diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adapun pendidikan anak usia dini adalah suatu wadah tempat belajar yang penuh dengan kegembiraan dan kebebasan. Dengan demikian memungkinkan anak untuk dapat berekspresi dan bereksplorasi dalam mengembangkan bakat, minat dan kreatifitasnya serta dapat dapat mengembangkan pengetahuannya dengan suasana yang menyenangkan (Eci Sriwahyuni, 2016). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut (Herni, 2018). Selanjutnya dengan hadirnya pendidikan di Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 UUSPN bahwa pendidikan anak usia dini hadir sebagai salah satu wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak dengan memberikan ransangan- ransangan agar siap menghadapi pendidikan berikutnya (Moh Fauziddin, 2018). Selain itu juga dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2014 dijelaskan bahwa tujuan PAUD adalah untuk meransang dan menumbuhkembangkan aspek-aspek yang dimiliki anak. Diantara aspek-aspek tersebut adalah aspek fisik dan motorik, aspek agama dan moral, aspek kognitif, aspek sosial emosional, aspek bahasa dan aspek seni (Suyadi & Ulfah, 2012: 58).

B. Jalur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003

Jalur pendidikan merupakan proses yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri anak tersebut berdasarkan tujuan pendidikan. Adapun dalam pendidikan anak usia dini memiliki 3 jalur pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat 6 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendidikan jalur formal, pendidikan jalur nonformal, dan pendidikan jalur informal (Ariyanti, 2016). Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 tersebut bahwa pada system pendidikan anak usia dini terbagi menjadi tiga jalur. Adapaun ketiga jalur tersebut diantaranya ialah pendidikan formal. Pendidikan jalur formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan terstruktur dan berenjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi termasuk pada PAUD (Machali & Hidayat, 2018: 47). Ciri dari pendidikan formal itu adalah dalam proses

pembelajaran lebih cendrung dilaksanakan dalam ruangan kelas yang dilakukan dengan sengaja oleh lembaga pendidikan formal tersebut, selain itu tenaga pendidiknya merupakan tenaga pendidik yang sudah resmi dan dipilih berdasarakn criteria- kriteria yang ada oleh sebuah lembaga formal tersebut, memiliki administrasi dan manejmen yang jelas, terdapat peserta didik dengan usia yang sudah dibatasi, memiliki kurikulum yang jelas berdasarkan peraturan pemerintah, memiliki perangkat pembelajaran mulai dari RPP, Media pembelajaran, kemudian setelah menyelsaikan pendidikan peserta didik mendapat ijazah sebagai tanda kelulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya (Ibrahim Bafadhol, 2017).

Selain daripada jalur pendidikan formal terdapat pendidikan dengan jalur nonformal. Jalur pendidikan nonformal adalah system pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja, terencana, terstruktur, dan berjenjang diluar pendidikan formal (Darlis, 2017). Ciri- ciri dari pendidikan jalur pendidikan nonformal adalah proses pembelajarannya dilaksanakan dilingkungan masyarakat, fasilitator yang dibutuhkan adalah guru, tidak diberlakukan pembatasan usia, materi yang digunakan biasanya praktis berdasarkan kebutuhan, waktu pembelajarannya tidak menentu dan singkat, manajmen terpadu dan terarah dan tujuan dari pelaksanaan pembelajarannya adalah membekali peserta didik dengan keahlian untuk mendapatkan perkerjaan (Hasanah, 2019).

Berdasarkan paparan diatas tentu dapat dikatakan bahwa dalam pendidikan anak usia dini terdapat 3 jalur pendidikan mulai dari pendidikan formal, nonformal dan informal. Adapun pendidikan anak usia dini dalam pendidikan jalur formal diantaranya ialah berbentuk taman kanak-kanak (TK) dan/atau Raudatul Athfal (RA). Seperti yang diketahui bahwa taman kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dengan usia peserta didik sampai 6 tahun. Selanjutnya adalah Raudatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan islam dengan usia peserta didik mulai dari sampai 6 tahun. Selain dari kedua bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal tersebut terdapat juga satuan pendidikan formal yang sederajat diantaranya taman kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), TK-SD Satu atap, TK Asuh, TK Lingkungan Tempat Kerja, dll. Selanjutnya layanan pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal diantaranya kelompok bermain (KB). KB merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini dalam jalur nonformal dengan usia peserta didik 2 sampai 4 tahun. Kemudian taman penitipan anak (TPA).

Taman penitipan anak merupakan satuan layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, perwatan, pengasuhan, dan pendidikan sejak lahir sampai usia tahun. Dan yang terakhir adalah satuan pendidikan anak usia dini yang sederajat. Layanan pendidikan anak usia dini seperti ini adalah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD), Taman anuh anak Muslim (TAAM), PAUD- SM, dan PAUD-BIA. Diantara layanan pendidikan anak usia dini sederajat tersebut usia peserta didiknya mulai dari 2 sampai

6 tahun (Masbukin, 2010: 49-51). Sedangkan untuk pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal dapat berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan atau masyarakat (Hasanah, 2019).

C. Pendidikan Agama dan Keagamaan PAUD dalam PP Nomor 55 Tahun 2007

Dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agam dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Berdasarkan penjelasan diatas tergambar bahwa pendidikan keagamaan islam yaitu suatu upaya yang dilakukan agar peserta didik selain mempunyai pengetahuam keagamaan yang memadai juga dipersiapkan agar mereka pada saatnya kelak menjadi orang yang dapat memberikan contoh aka pentingnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan semua jalur dan jenjang pendidikan. Kemudian pada ayat 4 dijelaskan mengenai pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis mesyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya.

Dalam jenjang pendidikan anak usia dini Raudatul Athfal merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang disetarakan dengan pendidikan taman kanak- kanak. hal ini seperti yang diisyaratkan dalam PP nomor 55 tahun 2007 mengenai pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmuyang bersumber dari ajaran agama islam pada jenjang pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Adapun yang dimaksud dengan Raudathul Athfal adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang berada pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 sampai 6 tahun (PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah).

D. Standar PAUD Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 dan PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Pada hakikatnya PAUD adalah suatu layanan pendidikan yang begitu fundamental dalam memberikan kerangka dasar untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan pada anak. Selain itu PAUD juga dapat dikatakan sebagai layanan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal

dengan menekankan kepada seluruh aspek kepribadian anak seperti perkembangan fisik, kognitif, sosio emosional, nilai agama dan moral, bahasa serta seni.

Dengan semakin banyaknya kesadaran masyarakat maupun orang tua terhadap pendidikan anak usia dini banyak diberbagai daerah telah mendirikan pendidikan anak usia dini, bahkan bermunculan berbagai p endidikan anak usia dini yang menggunakan standard Internasional. Oleh sebab itu pemerintah telah berupaya untuk memberikan kebijakan mengenai standard pendidikan anak usia dini agar supaya menjadi pendidikan yang bermutu. Untuk menjadi pendidikan yang bermutu pemerintah telah memberikan rambu-rambu dengan mengacu kepada standar pendididikan yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan dengan memuat spesifikasi- spesifikasi teknis atau criteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa berdasarkan dengan yang dinyatakan (Anamara, 2014). Sedangkan yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah criteria minimal minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hokum Negara kesatuan republic Indonesia Selanjutnya standar PAUD tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tidak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dasar penjaminan mutu PAUD. Disamping itu tujuan daripada diadakannya standar PAUD adalah diantaranya 1) melakukan stimuli pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani berdaasarka tingkat pencapaian perkembangan anak, 2) mengoptimalkan perkembangan anak secara holistic dan integratif, dan 3) mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak (Hartati, 2017). Adapun mengenai standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah no 32 tahun 2013. Alasan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dikarenakan ingin menyelaraskan Standar Pendidikan Nasional dengan dinamika perkembangan masyarakat, local, nasional dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan, penting dan mendesak untuk disempurnakan. Dan pemantapan Standar Nasional Pendidikan, tujuan peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan yang telah menjadi komitmen nasional. Dan seperti diketahui bahwa PP nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan perubahan pertamakalinya. Dan kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menjelaskan criteria minimal tentang sistem pendidikan nasional diseluruh wilayah hokum Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan anak usia dini selanjutnya dinamakan standar PAUD adalah criteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh Indonesia meliputi: 1) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Penilaian, 5) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 6) Standar Sarana dan Prsarana, 7) Standar Pengelolaan, dan 8) Standar Pembiayaan (Arifin, 2018).

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA)

 Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya dinamakan dengan STPPA merupakan criteria ataupun acuan mengenai kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. STPPA ini kemudian menjadi acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dan pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD (Fadlillah, 2016).

2. Standar Isi

 Standar isi merupakan criteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat anak. lingkup materinya meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Adapun tema dan subtema disusun berdasarkan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya local. Selanjutnya dalam pelaksanaan tema dan subtema sebagaiamana yang dimaksud dalam kegiatan pengembangan melalui bermain dan pembiasaan dikembangkan dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir, kemampuan sosial dan emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni.

3. Standar Proses

 Standar proses adalah criteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian pengembangan yang sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan berdasarkan tingkat usia anak. Adapun standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak.

4. Standar Penilaian

 Standar penilaian adalah criteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran

dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. penilaian proses dan hasil pembelajaran anak mencakup prinsip penilaian, tekhnik dan intrumen penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubric dan intrumen penilaian hasil kemampuan anak.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah criteria mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidikan tenaga kependidikan PAUD. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pendamping, dan pendamping muda. Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dijelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial. Kualifikasi kademik Guru PAUD yaitu memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PG-PAUD yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, atau memiliki ijazah Diploma empat atau S1 kepndidikan yang relevan seperti Psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikas Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD juga harus memiliki kompetensi yang dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogic, kepribadian, sosial, dan professional (Yuslam, Riris Eka Setiani, 2017).

6. Standar Sarana dan Prasarana

Dalam peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa standar sarana dan prasarana merupakan criteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laoboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi (Hariman dkk, 2018).

Adapun prinsip dan standar pengadaan sarana dan prasaran pada PAUD menurut (Hartati, 2017) diantaranya, pertama, prinsipnya adalah aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber yang ada disekitar serta tidak membahayakan bagi kesehatan anak. kedua, standar penggunaan sarana dan prasaran untuk PAUD dan sejenisnya meliputi: (1) memiliki jumlah ruang luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m per anak, 2) memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas cuci tangan dengan air bersih, 3) memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas diluar dan didalam, 4) memiliki kamar mandi/jamban

yang mudah dijangkau anak dengan kondisi yang bersih, 5) memiliki fasilitas permainan di dalam dan diluar ruangan yang aman dan sehat, 6) memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

7. Standar pengelolaan

 Dalam Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa standar pengelolaan criteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuaj pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (PP Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015). Sedangkan standar pengelolaan PAUD adalah pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, standar proses, pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan (Hartati, 2017).

8. Standar Pembiayaan

 Standar pembiayaan adalah criteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta satuan program PAUD. Dalam standar pembiayaan terdapat dua macam pembiayaan yaitu pembiyaan operasional dan pembiayaan personal. Adapun yang dimaksud engan pembiayaan operasional yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengembangan SDM. Selanjutnya pembiayaan personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti pembelajaran.

E. Struktur Kurikulum PAUD

Dalam PP Nomor 13 tahun 2015 pada pasal 77G dijelaskan bahwa struktur kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini berisi program pengembangan nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan seni. Adapun mengenai struktur kurikulum PAUD diatur dala Peraturan Menteri. Adapun struktur kurikulum pendidikan anak usia dini adalah pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar (Permendikbud No 146 Tahun 2014).

1. Muatan kurikulum

 Muatan kurikulum PAUD berisi program-program pengembangan yang terdiri dari 1) program pengembangan nilaiagama dan moral mencakup perwujudan suasana belajar untuk berkmbangnya prilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan bermasyarakat dalam konteks bermain, 2) program pengembangan fidik-motorik mencakup perwujudan suasanan berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain, 3) program pengembangan kognitif mencakup perwujudan suasanan berkembangnya kematangan berpikir dalam konteks bermain, 4) program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain, 5) program pengembangan

sosial-emosional mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain, 6) program pengembangan seni mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain.

2. Kompetensi inti

Kompetensi inti kurikulum PAUD 2013 merupakan gambaran pencapaian STPPA pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun. Kompetensi inti meliputi:

a. Kompetensi inti-1(KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual
b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap social
c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan
d. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti keterampilan

3. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar dibagi menjadi empat kelompok kompetensi inti yaitu sebagai berikut:

a. Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam ranka menjabarkan KI-1.
b. Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI-2.
c. Kelompok 3: kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan K-3.
d. Kelompok 4: kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI-4.

4. Lama belajar

Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam satu minggu, satu se,mester, dan satu tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka. Lama belajar dalam kegiatan tatap muka dilaksanakan dengan 1) kelompok usia lahir sampai 2 tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu, 2) kelompok usia 2 tahun sampai 4 tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu, dan kelompok usia 4 tahun sampai 6 tahubn dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu. Selanjutnya satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram.

F. Sistem Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan criteria yang telah ditentukan (Awaludin, 2017). Dijelaskan dalam PP Nomor 13 tahun 2015 pada pasal 87 ayat 2 bahwa pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur. Adapun tujuan dilakukannya akreditasi ialah untuk untuk memperoleh gambaran kerja sekolah ataupun madrasah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan, untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelnggaraan pelayanan pendidikan (Province & Wijoyo, 2020).

Berdasarkan standar Nasional Pendidikan menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa criteria dalam pelaksanaan akreditasi adalah sebagai berikut:

1. Standar kompetensi lulusan yaitu criteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Standar isi, yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu.
3. Standar proses, yaitu criteria terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu criteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana, yaitu criteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengekl kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, serta sumber belajar yang lainnya yang dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan anak.
6. Standar pengelolaan, yaitu kriteria terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan, yaitu criteria terkait dengan komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar penilaian pendidikan, yaitu criteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrument hasil belajar.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 bahwasanya pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang dilakukan sebagai upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6

tahun melalui pemberian ransangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dalam pendidikan anak usia dini terdapat 3 jalur pendidikan diantaranya pendidikan jalur formal, pendidikan jalur nonformal, dan pendidikan informal. Adapun bentuk layanan pendidikan anak usia dini yang formal adalah berbentuk taman kanak- kanak (TK) dan/atau Raudatul Athfal (RA). Selain dari kedua bentuk pendidikan anak usia dini jalur formal tersebut terdapat juga satuan pendidikan formal yang sederajat diantaranya taman kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), TK-SD Satu atap, TK Asuh, TK Lingkungan Tempat Kerja, dll. Selanjutnya dalam pendidikan anak usia dini jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Pendidikan Sederajatnya seperti Taman Anak-anak Muslim (TAAM), PAUD- SM, Pendidikan Anak Usia Dini Bina Iman Anak (PAUD-BIA). Sedangkan pendidikan anak usia dini dalam bentuk informal seperti pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan disekitar.

Selanjutnya dalam PP Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan mengenai pendidikan agama dan keagamaan. Pada jejang PAUD sendiri yang merupakan contoh daripada pendidikan agama adalah Raudatul Athfal, Raudatul Athfal sendiri merupakan salah satu pendidikan anak usia dini yang mengajarkan program pendidikan yang berbasis Islam.

Terakhir yaitu pada PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan mengenai standar- standar pendidikan PAUD diantaranya adalah STPPA, Standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prsarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu juga dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan mengenai struktur kurikulum PAUD. Dalam struktur kurikulum PAUD terdapat muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. selanjutnya dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2007 diantaranya adalah sistem akreditasi PAUD.

DAFTAR PUSTAKA

Anamara, M. G. V. (2014). Evaluasi Program Implementasi Standar Paud. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 8(2), 291–304.

Arifin, B. (2018). Dinamika Guru/Pendidik Paud Di Surabaya. *Jurnal Motoric (Media of Teaching Oriented and Children)*, 2(1), 1–9.

Ariyanti, T. (2016). The Importance Of Childhood Education For Child Development. J*urnal Dinamika Pendidikan Dasa*r, 8(1), 50–58.

Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal SAP*, 2(1), 12–21.

Darlis, A. (2017). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, XXIV(1), 21–40.

Eci Sriwahyuni, N. (2016). Metode Pembelajaran Yang Digunakan Paud (Pendidikan Anak Usia Dini) Permata Bunda. *Jurnal Thufula*, 4(1), 44–62.

Fadlillah, M. (2016). Komparasi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Dengan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Dalam Pembelajaran Paud. *Jurnal Ilmiah Pendidikan PraSekolah Dan Sekolah Awal* Vol.1., 1(1).

Hariman Jayadi, Rufran Zulkarnain, S. (2018). Upaya Pengelola LKP EEC Dalam Mendapatkan Akreditasi A Dari Ban Paud Dan Pnf. *Journal of Community Development*, 1(1), 88–97.

Hartati, S. (2017). Penyelenggaraan Program Paud (Studi Evaluatif Di Pos Paud Kota Jakarta Timur , Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD Dan DIKMAS*, 12(2), 155–162.

Hasanah, N. M. (2019). Penyelenggaraan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal (Studi Kasus di PAUD Terpadu Salsabila Al- Muthi ' in Yogyakarta). 1(2), 84–97.

Herni, Z. (2018). Pendidikan Agama Islam Pada Paud (Penerapan Pembelajaran Sains Pada Paud). *Jurnal Dudeena*, 11(1), 1–20.

Imam Musbikin, 2010, Buku Pinter Paud, Jakarta: Laksana

Inawati, A. (2017). Strategi Pengembangan Moral dan Nilai Agama Untuk Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 51–64.

Istiqomah, L. (2016). Tiga Pilar Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Paud. Jurnal *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 2019(2), 57–66.

Khatibah. (2011). Penelitian kepustakaan. Jurnal *Iqra*, 5(1), 36–39.

Mukhtar Latif, Zukhairina, Rita Zubaida dan Muhammad Afandi, 2014, Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi, Jakarta: Kencana

Moh Fauziddin, M. (2018). Useful of Clap Hand Games for Optimalize Cogtivite Aspects in Early Childhood Education. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), 162– 169. https://doi.org/10.31004/obsesi.v2i2.76

Province, R., & Wijoyo, H. (2020). Socialization Of The Accreditation Asessment System (SISPENA) Of The National Accreditation Board For Early Childhood Education (PAUD) And Non Formal Education (PNF) In Bengkalis, Riau Province. *Journal Humanities Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 103–111.

Peraturan Pemerintah, No.32, Tahun 2013 Peraturan Pemerintah, No.13, Tahun 2015 Perubahan kedua Atas PP No.19, Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah, No.55, Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Permendikbud No.146, Tahun 2014 PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah

Sobri, R. (2019). Politik Dan Kebijakan Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No. 55 Tahun 2007). *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 109=124.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No.20, Tahun 2003

Yuslam, Riris Eka Setiani, A. K. S. (2017). Studi Tentang Kompetensi Guru PAUD Berkualifikasi Akademik Sarjana PG- PAUD Dan NonPG-PAUD di PAUD Istiqomah Sambas Purbalingga. *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2).